

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 6/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/IV/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 5/PP.01.2-
Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan
Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten nabire, mengenai
pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, perlu menetapkan
Keputusan KPU Kabupaten Nabire tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 5/PP.01.2-
kpt/9104/KPU. Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan
Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah
dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU
No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-
Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun
2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, meliputi : 1. Persiapan, 2. Sosialisasi, penyuluhan dan
bimbingan teknis Pemungutan Suara Ulang, 3. Pembentukan dan masa kerja PPD, PPS, PPDP, dan
KPPS, 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, 5. Pelaksanaan pemungutan suara, 6.
Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, 7. Penetapan Calon Terpilih, 8. Pengusulan
Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih, 9. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Ulang, dan Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2021.
- Lampiran 3 Hlm.